

EVALUASI KEMENDAGRI PJ BUPATI BATANG LANI DWI REJEKI: FONDASI KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK KEPALA DAERAH HASIL PILKADA 2024



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Evaluasi-Kinerja-Pj-Bupati-Batang.jpg>

Isi Berita:

JAKARTA,AYOBATANG.COM-Dalamevaluasi kinerja triwulan ke-IV tahun kedua, Penjabat Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki, mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Evaluasi yang dipimpin oleh Ketua Evaluator, Inspektur III Inspektorat Jenderal Kemendagri Dr. Erfan Ilyas, M.Si menyoroti dedikasi dan pencapaian signifikan dalam berbagai bidang. “Terima kasih atas pengabdian menjadi Pj Bupati selama 2 tahun. Kinerja baik selama ini diletakkan sebagai pondasi kebijakan bagi kepala daerah hasil pilkada berikutnya.” ungkapnya.

Fokus utama evaluasi adalah pada penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Dr. Ilyas menekankan pentingnya kebijakan yang tepat sasaran.

“Pj Bupati harus mengetahui By Name By Address (BNBA) yang menjadi sasaran program sehingga penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem lebih optimal.” tegasnya di Jakarta, Senin 6 Mei 2024.

Sebelumnya, dihadapan tim evaluator Pj Bupati Batang menyampaikan lima poin penting yang menjadi prioritas selama masa kepemimpinannya, termasuk inflasi, stunting, pengangguran, kemiskinan, dan penyerapan anggaran.

Upaya yang telah dilakukan termasuk koordinasi dan sinergi antara TPID dan pemangku kepentingan untuk menjaga stok dan distribusi komoditas pangan, serta inisiatif seperti Gerakan Tanam Cabai dan Operasi Pasar Beras.

“Inflasi Batang berdasarkan Sister City Kota Tegal. Namun untuk Kabupaten Batang dihitung melalui Indeks Perkembangan Harga (IPH) periode minggu ke-empat April 2024 sebesar -1,99%.” ungkap Lani.

Sedangkan untuk masalah stunting, berdasarkan sistem elektronik pencatatan Dan pelaporan Gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) menunjukkan penurunan jumlah balita terdeteksi stunting dari tahun 2023 ke 2024, menandakan kemajuan dalam penanganan masalah gizi.

"Tahun 2023 angka stunting persentasenya mencapai 10,69 persen di tahun 2024 hingga 6 Mei persentasenya turun menjadi 9,22 persen," jelasnya.

Selain itu, upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja dan pengembangan wirausaha mandiri di kalangan pemuda menjadi fokus utama untuk mengurangi angka pengangguran.

"Tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Di tahun 2022 prosentase diangka 6,64 % tahun 2023 prestasenya turun menjadi 6,06 %," ungkap Lani Dwi Rejeki.

Dalam upaya mengatasi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, Pj Bupati Batang telah meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan dengan Universal Health Coverage (UHC), artinya memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan untuk tindakan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif pelayanan kesehatan gratis.

Serta memberikan pelatihan kerja serta bantuan modal usaha. Bantuan infrastruktur seperti RTLH, jamban, dan tanki septic individu juga telah disalurkan untuk mendukung masyarakat miskin.

Pj Bupati Batang menutup dengan menegaskan pentingnya keterlibatan dunia usaha dan lembaga masyarakat serta semua pihak dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

“Meningkatkan keterlibatan stakeholder dalam penanggulangan kemiskinan adalah kunci untuk masa depan yang lebih cerah bagi Kabupaten Batang.”

Adapun anggaran pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem 2024 sebesar Rp501.043.987.904 dengan rincian penggunaan Rp495.100.426.339 untuk manfaat langsung atau 98,81%, sedangkan biaya operasional sebesar Rp 5.957.451.565 atau 1,19%.

Dari anggaran tersebut dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin sebesar Rp393.225.770.418 atau 78,48%. Sedangkan peningkatan pendapatan masyarakat miskin

mencapainya Rp 53.193.816.544 atau 10,62%). Sehingga dapat meminimalkan kantong-kantong kemiskinan Rp 54.624.400.942 atau 10,90%.

Dalam penyerapan APBD tahun 2023 sebesar Rp 1.934.994.164.884,78, realisasi belanja hingga 31 Desember mencapai Rp 1.799.842.751.345,00 atau 93,02%. Sedangkan untuk alokasi APBD tahun 2024 sebesar Rp 1.958.650.343.233, hingga bulan April realisasi belanja sudah mencapai Rp 419.438.953.194,00 atau 21,41 %. (Muslihun)

Sumber Berita:

1. <https://www.ayobatang.com/batang-roya/3712607487/evaluasi-kemendagri-pj-bupati-batang-lani-dwi-rejeki-fondasi-kebijakan-publik-untuk-kepala-daerah-hasil-pilkada-2024>, “Evaluasi Kemendagri Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki: Fondasi Kebijakan Publik Untuk Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024”, tanggal 7 Mei 2024.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2024/05/07/hasil-evaluasi-itjen-kemendagri-kinerja-pj-bupati-batang-diapresiasi?page=all>, “Hasil Evaluasi Itjen Kemendagri, Kinerja Pj Bupati Batang Diapresiasi”, tanggal 7 Mei 2024.
3. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/850079/evaluasi-kemendagri-pemkab-batang-perkuat-fondasi-kebijakan-publik>, “Evaluasi Kemendagri, Pemkab Batang Perkuat Fondasi Kebijakan Publik”, tanggal 7 Mei 2024.
4. https://radarpekalongan.bacakoran.co/read/4434/apresiasi-kinerja-pj-bupati-batang-kemendagri-tetap-minta-pemkab-gaspol-tangani-stunting-dan-kemiskinan#google_vignette, “Apresiasi Kinerja Pj Bupati Batang, Kemendagri Tetap Minta Pemkab Gaspol Tangani Stunting dan Kemiskinan”, tanggal 8 Mei 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi